

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pengendalian tata ruang serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Sistem Informasi Geografis (UPTB SIG) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 159 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa "Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Walikota";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (UPTB SIG) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA Kota sebagai unsur perencana pemerintahan Kota Banda Aceh di bidang Perencanaan Pembangunan.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan Sistem Informasi Geografis yang selanjutnya disebut UPTB SIG adalah unsur pelaksana teknis di bidang Basis Data Geospasial dan Sistem Informasi Geografis di Kota Banda Aceh.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA Kota.
7. Kepala UPTB SIG adalah Kepala UPTB SIG pada BAPPEDA Kota.
8. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada UPTB SIG.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

BAB III UPTB SIG Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTB SIG terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Tim Ahli Sistem Informasi Geografis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTB SIG adalah unsur pelaksana teknis Operasional di bidang data Spasial.
- (3) UPTB SIG dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTB SIG sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTB SIG mempunyai tugas menyusun program dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Badan yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTB SIG menyelenggarakan fungsi ;

- a. penyusunan Basis Data Spasial Kota dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- b. pemberian dukungan dan kontrol terhadap kegiatan Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. pelaksanaan pemutakhiran (updating) data spasial Kota dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan survei untuk penyusunan Rencana Pembangunan Kota;
- e. pengoordinasian Pertukaran Data (Data Exchange) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Kota.

Paragraf 1
Kepala UPTB SIG

Pasal 6

- (1) Kepala UPTB SIG melaksanakan tugas memimpin UPTB dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan Peraturan-perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTB SIG menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPTB SIG;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pembinaan aparatur UPTB;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA.

Pasal 7

Rincian tugas Kepala UPTB SIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyusun program dan rencana kerja UPTB SIG;
- h. menilai prestasi kerja petugas di lingkungan UPTB SIG;
- i. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilingkup UPTB SIG;
- j. memberi masukan kepada Tim Penyusunan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kota dalam menyusun dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kota;
- k. melakukan pemetaan wilayah Kota untuk menyusun Basis Data Spasial yang akan digunakan oleh seluruh SKPD untuk Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. melakukan pembinaan kepegawaian dilingkup UPTB SIG;
- m. melakukan koordinasi dengan Pusat Data Geospasial tingkat provinsi dan kabupaten lain dalam Provinsi Aceh serta Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dalam rangka pemetaan serta koreksi data spasial Kota;
- n. menyusun kebutuhan anggaran, perlengkapan, sarana dan prasarana fisik di lingkungan UPTB SIG; dan
- o. memantau pelaksanaan kegiatan data Spasial dilingkungan Pemerintah Kota.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan di lingkungan UPTB.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan UPTB SIG;
- i. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- j. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada Kepala UPTB SIG;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- l. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Paragraf 3
Tim Ahli Sistem Informasi Geografis

Pasal 10

- (1) Tim Ahli Sistem Informasi Geografis mempunyai tugas mengelola bank data geospasial, melakukan survei dan pemetaan wilayah Kota dengan uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan data melalui survey lapangan;
 - b. melakukan pemuktahiran (Updating) data dan digitasi peta serta analisis data geospasial; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTB.
- (2) Jumlah Tim Ahli Sistem Informasi Geografis ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja serta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan serta peningkatan kapasitas Tim Ahli Sistem Informasi Geografis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 11 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA melalui Kepala UPTB.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTB SIG dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala BAPPEDA.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTB SIG diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAPPEDA atas usul Kepala UPTB SIG

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTB dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTB adalah eselon IV.a
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b
- (4) Tim Ahli Sistem Informasi Geografis bukan merupakan jabatan struktural.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTB SIG pada BAPPEDA Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTB SIG bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Kepala UPTB SIG tidak boleh dirangkap jabatan
- (6) Jika Kepala UPTB SIG berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTB-SIG dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di **Banda Aceh**
pada tanggal 22 Maret 2011 M
17 Rabiul Akhir 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Maret 2011 M
17 Rabiul Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR